

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis..... tanggal, 25 Agustus 2022..... Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedi Setiyawan bin Semandiyono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Perum Gayam Blok K No. 20 RT. 01 RW. 13 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Chyntia Desi Tri Palupi binti Ponidi sebagai Penggugat;

melawan

Dedi Setiyawan bin Semandiyono sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Juli 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Dedi Setiyawan bin Semandiyono) terhadap Penggugat (Chyntia Desi Tri Palupi binti Ponidi);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Dhabit Qawi Kalandra (laki-laki, tanggal lahir 17 September 2019) diberikan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaa Pemberitahuan ini;

Demikian Relaa Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaa Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012


Jurusita Pengganti,
Pengadilan Agama Sukoharjo
Dwi Hastuti, S.Kom

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA Pengaduan di 0895324029955